

**DELIK PENCEMARAN DAN PENCEMARAN
TERTULIS TERHADAP ORANG YANG SUDAH
MATI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA¹**

Oleh : Denis A. Pangemanan²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pencemaran dan pencemaran tertulis terhadap orang sudah mati dalam Pasal 320 ayat (1) KUHP dan bagaimana persyaratan untuk penuntutan terhadap tindak pidana dalam Pasal 320 ayat (1) KUHP, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pengaturan tindak pidana pencemaran dan pencemaran tertulis terhadap orang sudah mati dalam Pasal 320 ayat (1) KUHP, yaitu Pasal 320 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan khusus terhadap Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang merupakan ketentuan umum, yaitu Pasal 320 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan khusus yang memiliki semua unsur tindak pidana Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) ditambah suatu unsur yang lain, yaitu unsur "terhadap seseorang yang sudah mati". Unsur "terhadap seseorang yang sudah mati" menyebabkan Pasal 320 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan khusus terhadap ketentuan umum dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, di mana unsur ini menjadi alasan peringan pidana, yaitu jika ancaman pidana maksimum Pasal 310 ayat (1) penjara 9 bulan atau denda Rp4.500,- dan Pasal 310 ayat (2) penjara 1 tahun 4 bulan atau denda Rp4.500,-, maka pidana maksimum Pasal 320 ayat (1) yaitu penjara 4 bulan 2 minggu atau denda Rp4.500,-. 2. Persyaratan untuk penuntutan terhadap tindak pidana dalam Pasal 320 ayat (1) KUHP, yaitu menurut Pasal 320 ayat (2) KUHP penuntutan hanya dapat dilakukan kalau ada pengaduan dari salah seorang: a. orang tua (garis lurus ke atas derajat kesatu) dan kakek nenek (garis lurus ke atas derajat kedua) dari yang mati; b. anak (garis lurus ke bawah derajat kesatu) dan cucu (garis lurus ke bawah derajat kedua) dari yang mati; c. kakak atau adik (keluarga sedarah dalam garis menyimpang

derajat kedua) dari yang mati; d. mertua (keluarga semenda garis lurus derajat kesatu) dan orang tua dari mertua (keluarga semenda garis lurus derajat kedua) dari yang mati; e. kakak dan adik dari suami/isteri (keluarga semenda dalam garis menyimpang derajat kedua) dari yang mati; g. suami/isteri dari yang mati.

Kata kunci: pencemaran; orang yang sudah mati;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 320 ayat (1) KUHP menunjukkan ada ancaman pidana terhadap seseorang yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang yang sudah mati, yaitu ancaman pidananya berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Dalam kenyataan, sekalipun telah ada ancaman pidana terhadap orang yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang yang sudah mati, tetapi tetap saja terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu, yaitu terjadinya peristiwa pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang yang sudah mati.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencemaran dan pencemaran tertulis terhadap orang sudah mati dalam Pasal 320 ayat (1) KUHP?
2. Bagaimana persyaratan untuk penuntutan terhadap tindak pidana dalam Pasal 320 ayat (1) KUHP?

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Dan Pencemaran Tertulis Terhadap Orang Sudah Mati Dalam Pasal 320 Ayat (1) KUHP

Unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 320 ayat (1) KUHP, yaitu:

1. Barang siapa
2. Terhadap seseorang yang sudah mati (meninggal dunia)

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Fritje Rumimpunu, SH, MH; Max K. Sondakh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM.

3. Melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran (menista) atau pencemaran tertulis (menista dengan surat)

Terhadap masing-masing unsur tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Barang siapa.

Barang siapa merupakan subjek tindak pidana atau pelaku dari tindak pidana, sedangkan pengertian dari kata barang siapa itu sendiri yaitu "siapa saja";³ yang berarti siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Ini dengan pembatasan bahwa dalam sistem KUHP hanya manusia yang dapat menjadi subjek/pelaku tindak pidana, sebagaimana dikatakan oleh Mahrus Ali bahwa kata "barang siapa" jelas menunjuk pada manusia, bukan badan hukum, sehingga kita dapat simpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Badan hukum tidak diakui dalam KUHP.⁴

2. Terhadap seseorang yang sudah mati (meninggal dunia).

Terhadap unsur ini oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, "sasaran/objek pada delik ini adalah yang sudah mati yang diperandaikan masih hidup".⁵ Perbedaan antara tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan tindak pidana dalam Pasal 320 ayat (1) KUHP, yaitu sasaran/objek pada tindak pidana Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) adalah manusia yang masih hidup sedangkan sasaran/objek tindak pidana Pasal 320 ayat (1) adalah seseorang yang sudah mati (meninggal dunia).

Hal ini menurut S.R. Sianturi seseorang yang sudah mati itu diperandaikan masih hidup. Tambahan keterangan "diperandaikan masih hidup" ini sebenarnya berkenaan dengan unsur berikut di mana disebutkan bahwa pelaku melakukan perbuatan yang kalau

orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran/pencemaran tertulis.

Megenai hal ini oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa seseorang yang sudah meninggal sebenarnya tidak dapat dihina lagi. Akan tetapi merupakan suatu kenyataan bahwa apabila seseorang yang sudah meninggal dituduh melakukan sesuatu sehingga nama baik orang itu merosot di mata masyarakat, maka para ahli waris ari orang itu merasa tersinggung.⁶ Selanjutnya, menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa yang dilindungi ini adalah para ahli waris terbukti dari ayat (2) yang menentukan bahwa tindak pidana hanya dapat dituntut atas pengaduan keluarga sedarah atau semenda dalam keturunan yang lurus atau yang menyimpang sampai derajat kedua dari yang meninggal, atau atas pengaduan suatu atau isterinya.⁷

Jadi, sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, sebenarnya yang dilindungi dalam Pasal 320 ayat (1) KUHP ini bukan seseorang yang sudah mati (meninggal dunia), karena orang yang sudah mati tidak dapat dihina lagi. Pasal 320 ayat (1) KUHP melindungi kepentingan dari ahli waris orang yang sudah mati itu yang merasa tercemar karena perbuatan pelaku yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis. Hal ini ternyata dari Pasal 320 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa perbuatan sedemikian hanya dapat dituntut atas pengaduan keluarga. Keluarga yang dapat melakukan pengaduan juga terbatas, yaitu keluarga sedarah atau semenda dalam keturunan yang lurus atau yang menyimpang sampai derajat kedua dari yang meninggal, atau atas pengaduan suatu atau isterinya.

3. Melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku apabila orang yang menjadi

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rd.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 107.

⁴ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 111.

⁵ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 106.

⁷ *Ibid.*, hlm. 107.

sasaran/objek masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis. Berkenaan dengan unsur ini penting diketahui dengan jelas apa yang dimaksud dengan pencemaran (menista) dan pencemaran tertulis (menista dengan surat). Perbuatan pencemaran (menista) diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, sedangkan perbuatan pencemaran tertulis (menista dengan surat) diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Bunyi Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP menurut terjemahan oleh Tim Penerjemah BPHN adalah sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.⁸

P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menerjemahkan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menyanggah kehormatan atau nama orang lain, dengan menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan tertentu, dengan maksud yang nyata agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak, karena salah telah menista dengan lisan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empatribu limaratus rupiah.

- (2) Apabila perbuatan itu dilakukan menyebarluaskan, mempertunjukkan secara terbuka atau dengan menempelkan tulisan atau gambar, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun dan empat bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empatribu limaratus rupiah.⁹

Dalam kutipan-kutipan sebelumnya, istilah pencemaran (menista) merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda: *smaad*, sedangkan pencemaran tertulis (menista dengan surat) merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda: *smaadschrift*.¹⁰

Unsur-unsur dari tindak pidana pencemaran (*smaad*) sebagaimana yang dapat dilihat dari rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP yaitu:

- a. barangsiapa;
- b. dengan sengaja;
- c. menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;
- d. dengan menuduhkan sesuatu hal;
- e. yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan satu persatu secara singkat berikut ini.

- a. barangsiapa.

Pengertian barang siapa adalah sama seperti pengertian barang siapa sebagaimana diuraikan dalam pembahasan sebelumnya terhadap Pasal 320 ayat (1) KUHP.

- b. dengan sengaja.

Mengenai apa yang dimaksudkan dengan kesengajaan, oleh E. Utrecht dikemukakan bahwa, "menurut *memorie van toelichting*, maka kata 'dengan sengaja' (*opzettelijk*) adalah sama dengan '*willens en wetens*' (dikehendaki dan diketahui)".¹¹ Sekarang ini dalam doktrin dan yurisprudensi dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan (*opzet, dolus*), yaitu: 1. Kesengajaan sebagai maksud, 2. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan; 3. *Dolus eventualis*.¹² Masing-masing bentuk kesengajaan ini telah dijelaskan sebelumnya.

⁹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983, hlm.130

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 99.

¹¹ E. Utrecht, *Op.cit.*, hlm. 299.

¹² Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 177.

⁸ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 125.

Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.

Mengenai unsur “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” ini oleh S.R. Sianturi diberikan keterangan sebagai berikut:

Apakah yang dimaksud dengan menyerang kehormatan? Pasti bukan menyerang tubuh orang lain itu melainkan kehormatannya. Apa saja yang dicakup kehormatan itu? Dari pertanyaan-pertanyaan berikut kiranya akan dapat disimpulkan jawabannya.

Pertama: Si A tidak bonafide untuk berdagang.

Kedua: Si A tidak pantas mengajar, karena ia tidak pernah mengembangkan ilmu yang pernah ia terima sewaktu kuliah dulu

Ketiga: Si A suka main wanita.

Yang pertama menyoroti kemampuan si A, yang kedua ilmunya dan yang ketiga akhlak/perangainya. Rasanya sepanjang hal itu tidak diucapkan secara mengejek, maka hanya yang ketiga itulah yang dapat dipandang sebagai menyerang kehormatan, kendati ada yang berpendapat bahwa ketiga-tiganya harus dipandang sebagai menyerang kehormatan.¹³

Sebagaimana dikutipkan sebelumnya, di antara para ahli hukum pidana ada perbedaan pendapat mengenai apa yang dimaksudkan dengan istilah kehormatan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Pendapat yang pertama yaitu bahwa kehormatan itu mencakup kemampuan, ilmu, dan akhlak perangai. Pendapat yang kedua yaitu bahwa kehormatan itu hanya mencakup akhlak/perangai saja, sedangkan kemampuan dan ilmu tidak termasuk ke dalam pengertian kehormatan.

Berkenaan dengan orang-orang yang dalam kehidupan sehari-hari kelihatannya tidak lagi berkedudukan terhormat, dikemukakan oleh Satochid Kartanegara sebagai berikut:

... bagaimanakah dengan manusia yang hidup dan yang mempunyai kelakuan dan tabiat yang hina, hingga tidak dapat bisa dikatakan, bahwa orang tersebut masih mempunyai kehormatan atau patut dihormati. Apakah orang yang demikian itu mungkin dihina oleh orang lain? Mengenai hal itu perlu diketahui, bahwa: “Walaupun

orang yang demikian itu telah tidak mempunyai perasaan lagi terhadap kehormatan dirinya, namun setiap orang adalah berhak agar kehormatannya tidak dilanggar”.¹⁴

Jadi, menurut Satochid Kartanegara, sekalipun dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari seseorang dalam pandangan masyarakat sekitarnya bukan lagi orang yang terhormat, tetapi yang bersangkutan tetap berhak untuk tidak dihina oleh orang lain.

Mengenai apa yang dimaksudkan dengan istilah “nama baik”, oleh Satochid Kartanegara dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan nama baik adalah “kehormatan yang diberikan kepada seseorang oleh masyarakat berhubung dengan kedudukannya di dalam masyarakat”.¹⁵

Juga menjadi pertanyaan yaitu apakah pelaku harus mempunyai maksud untuk menghina? Oleh Satochid Kartanegara diuraikan bahwa dalam hal ini pelaku tidak usah mempunyai maksud untuk menghina. Artinya, tidak diperlukan suatu “maksud lebih jauh” (*verderreikend oogmerk*) dari si pelaku untuk melakukan penghinaan, atau tidak diperlukan apa yang disebut “animus injuriandi”.¹⁶ Sudah cukup jika menurut pandangan umum dalam masyarakat bahwa perbuatan atau kata-kata seperti itu memang merupakan penghinaan terhadap seorang lain.

Dengan menuduhkan sesuatu hal.

Unsur “dengan menuduhkan sesuatu hal” menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencemaran/pencemaran tertulis, harus dituduhkan sesuatu hal atau suatu perbuatan tertentu. Dalam sejumlah putusan *Hoge Raad* dipertimbangkan bahwa perkataan-perkataan seperti “pengucap sumpah palsu” dan “di sana berdiri orang yang mengucapkan sumpah palsu”, tanpa ada hubungan dengan suatu perbuatan tertentu atau kesempatan tertentu, bukan merupakan tuduhan telah melakukan hal atau perbuatan tertentu. Kata-kata tersebut bukan merupakan perbuatan pencemaran (*smaad*) tetapi penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315 KUHP.¹⁷

¹⁴ Anonim, *Op.cit.*, hlm. 596.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 601.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 600.

¹⁷ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 130.

¹³ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 559.

Mengenai seberapa teliti tuduhan itu harus dikemukakan, khususnya yang berkenaan dengan waktu dan tempat, diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi dengan uraian sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan sesuatu hal/perbuatan tidak selalu harus merupakan suatu tindakan yang diuraikan secara terperinci mengenai kejadiannya serta uraian tempat dan waktunya. Cukuplah jika ia menyebutkan/menyatakan suatu pergaulan, perangai, tindakan, keadaan, dls dari seseorang itu, yang dari pernyataan tsb jelas dan mudah dapat disimpulkan suatu kelakuan tertentu.

Dilain pihak ada yang berpendapat bahwa untuk dapat menyatakan menuduhkan sesuatu hal, setidaknya-tidaknya harus menyebutkan ancer-ancer/perkiraan tempat dan waktu kejadian atau dapat disimpulkan seperti itu. Dan justru hal inilah yang membedakan penerapan pasal 310 (1) terhadap pasal 315.¹⁸

Jadi dalam hal ini ada dua macam pendapat yang berbeda. Pendapat pertama, yaitu perlu disebutkan perkiraan waktu dan tempat, sedangkan pendapat kedua mengatakan tidak perlu. Hoge Raad dalam putusannya tanggal 3 Mei 1937 memberikan pertimbangan bahwa ada terdapat perbuatan tertentu apabila ini dituduhkan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga secara jelas ditunjukkan suatu tingkah laku yang nyata. Penunjukan ini tidaklah perlu ditentukan secara terperinci dan disebutkan pula mengenai waktu dan tempatnya.¹⁹

Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Berdasarkan unsur ini, jika si pelaku menuduhkan suatu perbuatan secara saling berhadapan muka antara dua orang saja, sedangkan di sekitar mereka tidak ada orang lain yang dapat mendengar percakapan mereka, maka perbuatan itu bukanlah perbuatan pencemaran. Demikian pula apabila tuduhan dilakukan secara lisan melalui telepon atau handphone di mana hanya penelepon dan yang ditelepon saja yang bisa saling mendengar.

Untuk dapat memenuhi unsur ini maka tuduhan harus dilancarkan dengan cara sehingga dapat didengar oleh orang lain. Berapa jumlah orang lain yang mendengar, tidaklah menjadi persoalan. Satu orang saja sudah cukup sebab satu orang saja sudah cukup menyebabkan tersebar luasnya tuduhan yang diucapkannya itu.

Pencemaran tertulis (*smaadschrift*) adalah pencemaran yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan, di muka umum. Jadi, perbedaan antara pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat 2) dengan pencemaran (Pasal 310 ayat (1) KUHP) hanyalah berkenaan dengan sarana yang digunakan. Dalam putusan Hoge Raad tanggal 25 Mei 1923 diberikan pertimbangan bahwa tidak ada perbedaan antara pencemaran dengan pencemaran tertulis, kecuali bahwa tuduhan itu telah dilakukan secara lisan atau secara tertulis.²⁰

Bahasan sebelumnya menunjukkan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) merupakan ketentuan umum dalam pencemaran/pencemaran, sedangkan Pasal 320 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan khusus, yaitu memenuhi semua unsur tindak pidana pencemaran/pencemaran tertulis dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) ditambah suatu unsur yang lain, yaitu unsur "terhadap seseorang yang sudah mati (meninggal dunia)". Unsur "terhadap seseorang yang sudah mati (meninggal dunia)" menyebabkan Pasal 320 KUHP merupakan ketentuan khusus terhadap ketentuan umum dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, di mana unsur ini menjadi alasan peringan pidana, yaitu jika ancaman pidana maksimum Pasal 310 ayat (1) penjara 9 bulan atau denda Rp4.500,- dan Pasal 310 ayat (2) penjara 1 tahun 4 bulan atau denda Rp4.500,-, maka pidana maksimum Pasal 320 ayat (1) yaitu penjara 4 bulan 2 minggu atau denda Rp4.500,-.

B. Persyaratan Untuk Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Dalam Pasal 320 Ayat (1) KUHP dan Pasal 321 KUHP

1. Pasal 320 Ayat (1) KUHP

Pasal 320 ayat (2) KUHP menentukan bahwa kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah

¹⁸ Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 559-560.

¹⁹ Lamintang dan Samosir, *Loc.cit.*

²⁰ *Ibid.*

maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami (isteri)nya. Jadi, delik dalam Pasal 320 ayat (1) KUHP merupakan suatu delik aduan, khususnya delik aduan absolut.

Pihak yang berhak melakukan pengaduan, menurut Pasal 320 ayat (2) KUHP, yaitu: 1. keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu; atau 2. Suami (isteri)nya.

Rincian dari pihak yang dapat melakukan pengaduan menurut Pasal 320 ayat (2) KUHP ini, yaitu:

1. Keluarga sedarah dalam garis lurus sampai derajat kedua dari yang mati.

Pengertian keluarga sedarah, dirumuskan dalam Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), sebagai berikut, "Kekeluargaan sedarah adalah suatu pertalian keluarga antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama".²¹ Sedangkan pengertian garis lurus dijelaskan dalam Pasal 292 KUHPerdata sebagai berikut, "Garis lurus dipisahkan menjadi: lurus ke bawah dan lurus ke atas. Yang pertama merupakan hubungan antara nenek moyang dan sekalian keturunannya, yang akhir adalah hubungan antara seorang dan sekalian mereka yang menurunkan dia."²²

Dengan demikian, keluarga sedarah dalam garis lurus sampai derajat kedua dari yang mati, yaitu:

- a. orang tua (garis lurus ke atas derajat kesatu) dan kakek nenek (garis lurus ke atas derajat kedua) dari yang mati;
 - b. anak (garis lurus ke bawah derajat kesatu) dan cucu (garis lurus ke bawah derajat kedua) dari yang mati;
2. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang derajat kedua dari yang mati.

Pengertian keluarga sedarah dalam garis menyimpang derajat kedua, tergambar dalam ketentuan Pasal 294 KUHPerdata

yang menentukan bahwa dalam garis menyimpang perderajatan itu dihitung dengan angka jumlah kelahiran, terlebih dahulu antara keluarga sedarah yang satu dan nenek moyang yang sama dan terdekat, kemudian antara ini dan keluarga sedarah yang lain; demikianlah dua saudara adalah bertalian keluarga dalam derajat kedua, paman dan keponakan derajat ketiga, dua anak bersaudara drajat keempat dan demikian seterusnya.²³

Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan keluarga sedarah dalam garis menyimpang derajat kedua yaitu: kakak atau adik dari yang mati.

3. Keluarga semenda dalam garis lurus sampai derajat kedua dari yang mati.

Kekeluargaan semenda ditentukan dalam Pasal 295 KUHPerdata sebagai berikut, "Kekeluargaan semenda adalah suatu pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan, ialah sesuatu antara seorang di antara suami isteri dan para keluarga sedarah dari yang lain".²⁴

Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan keluarga semenda dalam garis lurus sampai derajat kedua dari yang mati, yaitu: mertua (keluarga semenda garis lurus derajat kesatu) dan orang tua dari mertua (keluarga semenda garis lurus derajat kedua) dari yang mati.

4. Keluarga semenda dalam garis menyimpang derajat kedua dari yang mati. Yang dimaksudkan di sini yaitu: kakak dan adik dari suami/isteri.
5. Suami atau isteri dari yang mati.

Perluasan mungkin perlu dilakukan sehingga mencakup bekas suami/isteri dari yang mati, sebab sekalipun mereka telah cerai tetapi kemungkinan besar pencemaran/pencemaran tertulis turut menyinggung kehormatan dan nama baik bekas suami/isteri.

Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau

²¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 40, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 71-72.

²² *Ibid.*, hlm. 72.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

gambar itu ditahui atau lehih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu hulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika Yang bersalah rnelakukan kejahatan.an tersehut dalam menjalankan pencariannya, sedangkan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemedanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat. dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersehut.

(3) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari orang yang ditunjuk dalam pasal 319 dan pasal 320, ayat kedua dan ketiga.

2. Pasal 321 KUHP

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang ymg sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu ditahui atau lehih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu hulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika Yang bersalah rnelakukan kejahatan.an tersehut dalam menjalankan pencariannya, sedangkan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemedanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat. dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersehut.
- (3) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari orang yang ditunjuk dalam pasal 319 dan pasal 320, ayat kedua dan ketiga.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana pencemaran dan pencemaran tertulis terhadap orang sudah mati dalam Pasal 320 ayat (1) KUHP, yaitu Pasal 320 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan khusus terhadap Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang merupakan ketentuan umum, yaitu Pasal 320 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan

husus yang memiliki semua unsur tindak pidana Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) ditambah suatu unsur yang lain, yaitu unsur “terhadap seseorang yang sudah mati”. Unsur “terhadap seseorang yang sudah mati” menyebabkan Pasal 320 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan khusus terhaap ketentuan umum dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, di mana unsur ini menjadi alasan peringan pidana, yaitu jika ancaman pidana maksimum Pasal 310 ayat (1) penjara 9 bulan atau denda Rp4.500,- dan Pasal 310 ayat (2) penjara 1 tahun 4 bulan atau denda Rp4.500,-, maka pidana maksimum Pasal 320 ayat (1) yaitu penjara 4 bulan 2 minggu atau denda Rp4.500,-.

2. Persyaratan untuk penuntutan terhadap tindak pidana dalam Pasal 320 ayat (1) KUHP, yaitu menurut Pasal 320 ayat (2) KUHP penuntutan hanya dapat dilakukan kalau ada pengaduan dari salah seorang:
 - a. orang tua (garis lurus ke atas derajat kesatu) dan kakek nenek (garis lurus ke atas derajat kedua) dari yang mati;
 - b. anak (garis lurus ke bawah derajat kesatu) dan cucu (garis lurus ke bawah derajat kedua) dari yang mati;
 - c. kakak atau adik (keluarga sedarah dalam garis menyimpang derajat kedua) dari yang mati;
 - d. mertua (keluarga semenda garis lurus derajat kesatu) dan orang tua dari mertua (keluarga semenda garis lurus derajat kedua) dari yang mati;
 - e. kakak dan adik dari suami/isteri (keluarga semenda dalam garis menyimpang derajat kedua) dari yang mati;
 - f. suami/isteri dari yang mati.

B. Saran

1. Ancaman pidana maksimum dalam Pasal 320 ayat (1) KUHP yang dapat dipandang amat ringan, yaitu penjara 4 bulan 2 minggu atau denda Rp4.500,-, perlu ditingkatkan ancaman pidana penjaranya agar dapat lebih efektif dalam pencegahan kejahatan.

2. Perluasan orang yang dapat melakukan pengaduan sebaiknya diperluas sampai pada bekas suami/isteri dari yang mati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal, *Asas-asas Hukum Pidana. Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Anonim, *Hukum Pidana. Kumpulan kuliah Prof. Satochid Karatanegara dan Pendapat-pendapat Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soerodibroto, Soenarto, *KUHP Dilengkapi Arrest2 Hoge Raad*, tanpa penerbit, Jakarta, 1979.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 40, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rd.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Sumber Internet:
Hukumonline.com, "Pasal Untuk Menjerat Pencemar Nama Baik OrangYang Sudah Meninggal",
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fb75a0a78dbc/pasal-untuk-menjerat-pencemar-nama-baik-orang-yang-sudah-meninggal>, diakses tanggal 24/11/2018.
- Kamuslengkap.com, "Lebih baik berputih tulang daripada berputih mata",
<https://kamuslengkap.com/kamus/peribahasa/arti-kata/lebih-baik-berputih-tulang-daripada-berputih-mata>, diakses tanggal 23/11/2018.
- <http://hukumtertulis.blogspot.com/2017/05/pasal-321-kuhp-menyiarkan-penghinaan.html>
- Peraturan Perundang-undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana